

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan jiwa merupakan perasaan sehat dan bahagia serta mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima oranglain sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya, serta mempunyai sikap positif pada diri sendiri dan orang lain. Kesehatan jiwa dapat dicapai ketika seorang individu dapat beradaptasi dengan system koping yang ia miliki sehingga dapat memaksimalkan hubungan interpersonal individu dengan keadaan lingkungan yang harus dihadapi, maka ketika kesetabilan tersebut sudah tercapai dapat dikatakan seorang individu memiliki jiwa yang sehat, demikian pula sebaliknya jika seorang individu tidak dapat menerapkan sistem koping secara adekuat saat mendapatkan stimulus maka seorang individu dapat di katakana memiliki jiwa yang sakit (Depkes RI dalam Fajariyah, 2012).

Gangguan jiwa atau jiwa yang sakit sendiri terjadi karena sistem koping yang tidak adekuat, dampak dari suatu koping terbagi menjadi dua bentuk yaitu adaptif dan maladaptive, suatu kesenjangan antara teknik koping individu dengan lingkungan yang harus dihadapi menandakan adanya gangguan pada jiwa seorang individu, yang sering di sebut dengan gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa sendiri adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya (Nurhaeni dkk dalam Keliat, 2012).

Pada 2016, *International Health Metrics and Evaluation* (IHME) mengestimasi bahwa lebih dari 1,1 miliar penduduk di dunia mengalami penyakit gangguan mental (mental disorder) dan bergantung pada substans aditif. Angka estimasi tersebut telah terwujud dengan persentase penduduk yang menderita gangguan mental paling banyak bermukim di wilayah Greenland (22,14%) dari total populasi atau sekitar 12.440 jiwa). Peringkat kedua ditempati oleh Australia (21,73% dari populasi) dan ketiga ditempati oleh Amerika Serikat (21,56%). Sedangkan Iran berada di urutan kelima dengan porsi sekitar 19,93% serta merupakan satu-satunya negara dari kawasan Asia (*International Health Metrics and Evaluation*, 2016).

Data RISKESDAS (Riset Kesehatan Dasar) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki data yang mengejutkan mengenai gangguan mental. Menurut data yang di himpun oleh RISKESDAS tahun 2018 menunjukkan bahwa, Indonesia memiliki rataan tinggi untuk gangguan Jiwa mencapai 7.0% dengan Provinsi Bali menjadi provinsi paling tinggi tingkat kasusnya mencapai 11.0% di susul oleh Provinsi Yogyakarta dan NTB dengan presentase 10.0%, sedangkan provinsi Lampung memiliki presentase penderita gangguan jiwa 6.1%. Data RISKESDAS menunjukkan gangguan jiwa banyak terjadi pada usia produktif, penanganan penderita gangguan jiwa di Indonesia masih hampir serupa bahkan lebih buruk dibandingkan penanganan gangguan jiwa di luar negeri. Penganganan gangguan jiwa di Indonesia seringkali masih menggunakan metode pemasangan, data ini ditunjang oleh data RISKESDAS yang menunjukkan 31.5%. Sementara penderita gangguan jiwa yang melakukan terapi media sangat sulit untuk melanjutkan pengobatannya dengan presentase penderita yang meminum obat sebanyak 51.1% banding 48.9% yang rutin meminum obat (RISKESDAS, 2018).

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi, yaitu provinsi Lampung yang memiliki presentase penderita gangguan jiwa 6.1% dan menempati peringkat ke 21 di Indonesia. Angka tersebut memang di bawah rata-rata untuk wilayah Indonesia pada umumnya, namun memiliki potensi peningkatan setiap tahunnya (RISKESDAS, 2018)

Penderita gangguan jiwa dapat mengalami beberapa gangguan perilaku menyimpang, yaitu isolasi sosial, defisit perawatan diri, halusinasi, resiko perilaku kekerasan, harga diri rendah, resiko bunuh diri, dan waham. Seluruh perilaku menyimpang tersebut di akibatkan oleh coping individu yang tidak adekuat saat menghadapi suatu kondisi yang tidak biasa seorang alami (Yosep, 2013)

Berdasarkan data tersebut menempatkan penderita gangguan jiwa yang memiliki perilaku menyimpang tertinggi yaitu resiko kekerasan sebesar 40%. Resiko perilaku kekerasan sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, sering juga disebut gaduh gelisah atau amuk di mana seseorang marah berespon terhadap suatu stressor dengan gerakan motorik yang tidak terkontrol. Terkadang ditandai dengan wajah merah dan tegang, tangan mengepal, rahang mengatup, pandangan tajam, serta terkadang berjalan berulang kali di tempat yang sama (Yosep dkk, 2010).

Penanganan penderita gangguan jiwa meliputi terapi medik dengan menggunakan obat dan juga konsultasi atau interaksi sosial. Selain obat, Salah satu terapi yang dapat di

gunakan yaitu terapi musik, Terapi musik merupakan salahsatu bentuk teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi perilaku agresif, memberikan rasa tenang, sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologis, terapi music juga di gunakan psikolog maupun psikiater untuk mengatasi berbagai macam gangguan kejiwaan , dan gangguan psikologis (Campbell,2010).

Penelitian yang hampir serupa juga pernah dilakukan oleh Aprini (2018) dengan judul Penerapan terapi music pada pasien yang mengalami resiko perilaku kekerasan dengan hasil bahwa terapi music dapat menurunkan resiko prilaku kekerasan. Penelitian seperti di atas juga pernah dilakukan oleh Candra (2015) dengan judul Penerapan music klasik terhadap perubahan gejala prilaku agresif pada skizofrenia dengan hasil bahwa music klasik juga dapat menurunkan prilaku agresif pada penderita *skizofrenia*.

Berdasarkan data di atas yang menunjukkan kerentanan seorang untuk mengalami gangguan jiwa serta di dukung dengan kasus yang tinggi penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait gangguan kejiwaan dengan resiko prilaku kekerasan merujuk pada ketidak stabilan emosi pada diri penderita. Penulis bermaksud menggunakan teknik terapi alternatif yaitu terapi mendengarkan musik, sehingga fokus pembahasan pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Penerapan terapi musik pada penderita gangguan jiwa yang mengalami resiko perilaku kekerasan.

Menurut data prasurey yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung pada bulan Januari-April 2018 memiliki grafik yang meningkat setiap bulannya. Penderita yang mengalami gangguan jiwa di RSJ Provinsi Lampung sendiri terbagi menjadi

beberapa gangguan kejiwaan seperti data berikut. Penderita yang risiko perilaku kekerasan (40%) halusinasi (30%), harga diri rendah (25%), isolasi sosial (15%), dan defisit perawatan diri (20%) (Rekam Medik RSJ Provinsi Lampung, 2018).

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah “ Bagaimana penerapan terapi music klasik pada penderita gangguan jiwa yang mengalami resiko perilaku kekerasan?”

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan penerapan terapi musik pada klien yang mengalami resiko perilaku kekerasan di rumah sakit jiwa provinsi Lampung .

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi penerapan terapi music klasik sebelum latihan terapi musik oleh klien resiko perilaku kekerasan di rumahsakit jiwa provinsi Lampung 2019.
- b. Mengidentifikasi penerapan terapi music klasik setelah latihan terapi musik oleh klien resiko perilaku kekerasan di rumahsakit jiwa provinsi Lampung 2019.
- c. Mengidentifikasi efektifitas pemberian terapi music pada penderita gangguan jiwa yang mengalami resiko prilaku kekerasan.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil karya tulis ilmiah ini secara teoritis di harapkan dapat di gunakan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan penerapan asuhan keperawatan bagi mahasiswa keperawatan pada klien gangguan jiwa resiko perilaku kekerasan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman nyata penulis dalam memberikan penerapan terapi music klasik pada pasien resiko perilaku kekerasan

b. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi rumah sakit dalam melakukan upaya penurunan gangguan jiwa pada risiko perilaku kekerasan.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai sumber pengetahuan dan sumber bacaan bagi institusi yang digunakan dalam proses belajar mengajar di area institusi pendidikan baik secara teoritis maupun praktik klinik dengan masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan.

d. Bagi Klien

Klien dapat mengetahui gambaran umum tentang gangguan jiwa dengan risiko perilaku kekerasan beserta perawatan yang benar bagi klien agar penderita mendapat perawatan yang tepat.

